#### Garuda Warna

**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

**NOMOR 104 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN,**

**KEUANGANDAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | 1. bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal 330 ayat (2) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah sebagaipemegangkekuasaanpengelolaanbarangmilikdaerahmempunyaiwewenanguntukmenetapkankebijakanPengelolaanBarangMilik Daerah; 2. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf aperlumenetapkanPeraturanWalikotaTentangSistemdanProsedurPengelolaanKeuanganPendapatan, Keuangandan BarangMilik DaerahPemerintah Kota Solok;    1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;    4. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;    5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;    7. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah;    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;    9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;    10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;    11. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah;    12. PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;    13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;    14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;    15. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2016 tentangKetentuanUmumdanTatacaraPemungutanPajak Daerah;    16. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;    17. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara PenatausahaandanPenyusunanLaporanPertanggungjawabanBendahara Serta Penyampaiannya;    18. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 64 Tahun 2013 tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahanBerbasisAkrualpadaPemerintah Daerah;    19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;    20. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 43 Tahun 1999 tentangSistemdanProsedurPengelolaanPajak Daerah, Retribusi Daerah danPenerimaanPendapatan Lain-Lain;    21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;    22. Peraturan Daerah Kota SolokNomor 1 Tahun 2012 tentangPajak Daerah;    23. Peraturan Daerah Kota SolokNomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah;    24. Peraturan Daerah Kota SolokNomor 5 Tahun 2016 tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota SolokTahunAnggaran 2017;    25. PeraturanWalikotaSolokNomor19Tahun 2014tentangKebijakanAkuntansiPemerintah Daerah Kota Solok;    26. PeraturanWalikotaSolokNomor113Tahun 2014 tentangSistemdanProsedurPengelolaanKeuangandanBarangpadaPemerintah Daerah Kota Solok. |
| Menetapkan | : | **MEMUTUSKAN**  PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN BARANGMILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SOLOK. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggarandanpengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggarandanpengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. KoordinatorPengelolaanKeuangan Daerah adalahSekretaris Daerah Kota Solok.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
22. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. SuratKetetapanPajak Daerah Tambahanyang selanjutnyadisingkatSKPDTadalahsurat ketetapan pajak yang menentukan besarnya tambahanjumlah pokok pajak yang terutang.
25. SuratKetetapanPajak Daerah Nihil yang selanjutnyadisingkat SKPDN adalahsuratketetapanpajak yang menentukanjumlahpokokpajaksamabesarnyadenganjumlahkreditpajakataupajaktidakterutangdantidakadakreditpajak.
26. SuratKetetapanPajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyadisingkat SKPDKB adalahSuratketetapanpajak yang menentukanbesarnyajumlahpokokpajak, jumlahkreditpajak, jumlahkekuranganpembayaranpokokpajak, besarnyasanksiadministrasi, danjumlah yang masihharusdibayar.
27. SuratTagihPajak Daerah yang selanjutnyadisingkat STPDadalahsuratuntukmelakukantagihanpajakdan/atausanksiadministratifberupabungadan/ataudenda.
28. SuratTagihPajak Daerah Kurang Bayar Terutang yang selanjutnyadisingkatSTPDKBTadalahadalahsuratuntukmelakukantagihanpajakkurangbayarterutangdan/atausanksiadministratifberupabungadan/ataudenda.
29. SuratKetetapanPajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisingkat SKPDLB adalahsuratketetapanpajak yang menentukanjumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesardaripajak yang terhutangatautidakseharusnyaterhutang.

**BAB II**

**PENGELOLAANPENDAPATAN, KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Pengelolaan Pendapatan Daerah**

**Pasal2**

1. Pendataan Wajib Pajak (WP)untuk kategori WP dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*) atau WP dengan menghitung sendiri (*Self Assessment*).
2. Pendaftaran Wajib Pajak (WP) untuk kategori WP dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*) atau WP dengan menghitung sendiri (*Self Assessment*).
3. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk kategori WP dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*) atau WP dengan menghitung sendiri (*Self Assessment*).
4. Jumlah perhitungan pajak yang harus dibayar oleh WP melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*) atauWP dengan cara penghitungan sendiri (*Self Assessment*).
5. Pendataan Wajib Retribusi (WR)dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*).
6. Pendaftaran Wajib Retribusi (WR)dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*).
7. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*).
8. Jumlah perhitungan retribusi yang harus dibayar oleh WR melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*).
9. Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apabila tidak masuk kedalam kategori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah makaakan dicatat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal3**

1. PemegangkekuasaanpengelolaankeuangandaerahadalahKepalaDaerah dan mewakilipemerintahdaerahdalamkepemilikankekayaandaerah yang dipisahkan.
2. KepalaDaerahselakupemegangkekuasaanpengelolaankeuangandaerahmelimpahkansebagianatauseluruhkekuasaannyakepada :
3. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD; dan
5. Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
6. Semuapenerimaandaerahdilakukanmelaluirekeningkasumumdaerah.
7. Bendaharapenerimawajibmenyetorseluruhpenerimaannyakerekeningkasumumdaerahselambat-lambatnyadalamwaktu 1 (satu) harikerja.
8. Setiappenerimaanharusdidukungolehbukti yang lengkap atas setorandimaksud.
9. PenerimaanPerangkatDaerah yang merupakanpenerimaandaerahtidakdapatdipergunakanlangsunguntukpengeluaran.
10. Setiappengeluaranharusdidukungolehbukti yang lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleholehpihak yang menagih.
11. Pengeluarankas yang mengakibatkan beban APBD tidakdapatdilakukansebelumrancanganperaturandaerahtentang APBD ditetapkan dan ditempatkandalamlembarandaerah.
12. Pembayaran atas beban APBD dapatdilakukanberdasarkan SPD atau DPA PerangkatDaerahataudokumanlain yang dipersamakandengan SPD.
13. Pengelolaananggaranpembiayaandaerahdilakukanoleh PPKD.
14. Semuapenerimaan dan pengeluaranpembiayaandaerahdilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**Pasal 4**

1. Pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang.
2. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala OPD.
3. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
4. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.
5. Dokumenkepemilikanbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunandisimpanolehpengelola;
6. Dokumenkepemilikanselaintanahdan/ataubangunandisimpanolehpengguna.

**BAB III**

**PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDURPENGELOLAAN**

**PENDAPATAN, KEUANGAN DAN BARANGMILIK DAERAH**

**Pasal 5**

SistemdanProsedurPengelolaanPendapatan, KeuangandanBarangMilik Daerah Pemerintah Kota Solokdijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari :

1. **LampiranI**tentang SistemdanProsedurPengelolaanPendapatanDaerah;
2. **Lampiran II**tentang SistemdanProsedurPenatausahaanPenerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah danPembiayaan Daerah;
3. **Lampiran III**tentang SistemdanProsedurPerencanaan, PenyusunandanPenetapanAPBD;
4. **Lampiran IV** tentang SistemdanProsedurPenyusunanLaporanPertanggungjawabanKeuanganPelaksanaan APBD;
5. **Lampiran V** tentangSistemdanProsedurPengelolaanBarangMilikDaerah.

**BAB IV**

**PENGAWASAN**

**Pasal6**

* 1. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
  3. Pengawasan pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjangteknis pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan keputusanWalikota selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 113 Tahun 2014 tentangSistemdanProsedurPengelolaanKeuangandanBarangpadaPemerintah Daerah Kota Solokdicabut dandinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 20 Desember2017

|  |
| --- |
| **WALIKOTA SOLOK,**  DTO |
| **ZUL ELFIAN** |

Diundangkan di Solok

Pada tanggalDesember 2017

|  |
| --- |
| **SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,** |
|  |
| DTO  **RUSDIANTO** |
| BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017NOMOR 104 |